

MATERI RAPAT ANGGOTA CABANG (MUNAS IV PERADI)
Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Rumah Tangga PERADI

No	Peraturan Rumah Tangga	Usulan Perubahan	Hasil Pembahasan RAC	
			Opsi 1) Menerima	Opsi 2) Menerima dengan Catatan
	<p style="text-align: center;">PERATURAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">BAB I UMUM Pasal 1 LANDASAN PENYUSUNAN</p> <p>(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat; (2) Deklarasi Pendirian PERADI, tanggal 21 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pekerja Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI); (3) Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PERUBAHAN PERATURAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Daftar isi</p> <p style="text-align: center;">BAB I (umum) hal 4</p> <p style="text-align: center;">Landasan Penyusunan</p> <p style="text-align: center;">BAB II (status dan fungsi) hal 4</p> <p style="text-align: center;">BAB III (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)- hal 5</p> <p style="text-align: center;">BAB IV (Maksud dan Tujuan)-hal 5</p> <p style="text-align: center;">BAB V (Keanggotaan)--hal 6</p> <p style="text-align: center;">Keanggotaan PERADI Cuti dan Pendaftaran Ulang</p>		

Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar melalui Keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) PERADI Tahun 2015 Nomor : 05/Kep/Munaslub Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Pengesahan Perubahan/Penyelarasan Pasal-Pasal Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 dihadapan Notaris dan PPAT Dewi

Perpindahan Keanggotaan
Pengunduran Diri
Sanksi-Sanksi
Hak pembelaan Diri
Anggota Kehormatan

BAB VI (Kepengurusan)---hal 10

Dewan Pimpinan Nasional, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan
Pimpinan Cabang
Tugas Pokok Pengurus
Pelimpahan Tugas

BAB VII (Rapat Pengurus)--hal 12

Jenis Rapat dan Pelaksanaan

BAB VIII (Peralihan Masa Jabatan)-
hal 13

Peralihan Masa Jabatan Dewan
Pimpinan Nasional

BAB IX (Persyaratan Ketua
DPN/Cabang)-hal 13
Syarat Menjadi Ketua Umum

BAB X (Munas dan Munaslub)--hal
14

Penyelenggaraan Munas dan
Munaslub

	<p>Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015; (4) Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh 7 (tujuh) organisasi Advokat pada tanggal 23 Mei 2002.</p> <p style="text-align: center;">BAB II STATUS DAN FUNGSI Pasal 2</p> <p>Penjabaran lebih lanjut dari pasal 5 Anggaran Dasar tentang, kedudukan serta fungsi PERADI adalah ;</p> <p>(1) PERADI merupakan salah satu organ negara dalam arti luas yang bersifat bebas, mandiri, dalam melaksanakan tugas serta menjalankan fungsi Negara sebagai auxiliary state organ;</p> <p>(2) PERADI dalam melaksanakan fungsinya secara operasional diatur oleh ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku khusus, Undang-Undang Advokat, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan DPN PERADI.</p>	<p>BAB XI (Persidangan dalam Munas)-hal 15</p> <p style="text-align: center;">Jenis Sidang Sidang Pleno Sidang Komisi</p> <p>Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Calon Ketua Umum Utusan Hak Suara dan Keputusan Munas Kuorum Munas</p> <p>BAB XII (Komisi Pengawas) Tata Cara Pengawasan</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII (Dewan Kehormatan/Daerah)-hal 17</p> <p>Dewan Kehormatan Pusat/Daerah Tugas Dewan Kehormatan</p> <p>BAB XIV (Dewan Senior)-hal 18</p> <p>Dewan Penasehat Nasional/Cabang</p> <p style="text-align: center;">Tugas dan Fungsi</p> <p>BAB XV (Pembekuan)-hal 18</p> <p>Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang</p>		
--	--	---	--	--

B
AB
III
**LAMBANG,
BENDERA MARS
DAN HYMNE**
P
asal 3

- (1) Bentuk dan komposisi warna untuk lambing, bendera dan pataka PERADI ditetapkan dalam Keputusan DPN PERADI;
- (2) Mars dan hymne PERADI ditetapkan dalam keputusan DPN PERADI.

**BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar, DPN PERADI membentuk lembaga-lembaga penunjang untuk melaksanakan program PERADI dan/atau dengan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten, sebagai berikut;

BAB XVI (Sumber Kekayaan)-hal 19

Sumber Kekayaan
Distribusi Pendapatan

BAB XVII (Penutup)-hal 19

Ketentuan-Ketentuan Lain

**PERATURAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA**

**BAB I
UMUM
Pasal 1**

LANDASAN PENYUSUNAN

- (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat;
- (6) Deklarasi Pendirian PERADI, tanggal 21 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat

	<p>a. Membentuk institusi yang menurut sifatnya melaksanakan tugas memberi pelayanan advokasi dalam masyarakat.</p> <p>b. Membentuk institusi pendidikan yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pendidikan hukum berkelanjutan dan pendidikan penunjang profesi advokat.</p> <p>(2) Tugas dan wewenang PERADI dalam melakukan kegiatan dibahas dan ditetapkan oleh DPN PERADI ;</p> <p>a. Mengangkat Advokat,</p> <p>b. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan pelaporan kepada Mahkamah Agung dan kepada Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan perundang-udnangan,</p> <p>c. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat,</p> <p>d. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat,</p> <p>e. Melaksanakan penyaluran magang terhadap calon Advokat serta menetapkan kantor Advokat untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang,</p> <p>f. Menetapkan pembentukan institusi-institusi yang menurut</p>	<p>dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pekerja Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);</p> <p>(7) Anggaran Dasar PERADI yang termuat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2003, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,S.E.,M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009 serta telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar melalui Keputusan Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) PERADI Tahun 2015 Nomor : 05/Kep/Munaslub Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Pengesahan</p>		
--	---	---	--	--

	<p>sifatnya melaksanakan tugas memberi pelayanan hukum kepada masyarakat,</p> <p>g. Menetapkan pembentukan institusi yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pendidikan hukum dan penunjang kegiatan lainnya,</p> <p>h. Menetapkan kerja sama dengan lembaga tinggi Negara, khusus institusi pendidikan serta lembaga-lembaga yang menurut sifatnya melakukan pendidikan berkelanjutan,</p> <p>i. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya,</p> <p>j. Membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat di tingkat Pusat dan Daerah,</p> <p>k. Memberikan teguran lisan atau teguran tertulis untuk melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap advokat.</p> <p>(3) Prosedur pengadaan kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar PERADI akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PERADI.</p>	<p>Perubahan/Penyelarasan Pasal-Pasal Anggaran Dasar yang terkait dengan Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015 Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar tertanggal 24 Agustus 2015 dan Pernyataan Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor : 18 dihadapan Notaris dan PPAT Dewi Kusumawati, S.H., tertanggal 10 Desember 2015 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;</p> <p>(8) Kode Etik Advokat Indonesia</p>		
--	--	--	--	--

**BAB V
KEANGGOTAAN**

**Pasal 5
Keanggotaan PERADI**

- (1) Untuk melaksanakan maksud Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar, tata cara administrasi keanggotaan PERADI adalah;
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI, yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI,
 - b. Melampirkan salinan bukti-bukti tertulis yang diisyaratkan dan ditentukan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI,
 - c. Menyerahkan surat pernyataan bahwa pemohon bukan pegawai negeri, atau TNI/POLRI serta telah diangkat sebagai Advokat dan menjalankan praktek advokat,
 - d. Melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang anggota,
 - e. Melampirkan copy ijazah keserjanaan S-1 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau Universitas tempat dimana pemohon diluluskan.

yang disusun oleh 7 (tujuh) organisasi Advokat pada tanggal 23 Mei 2002.

**BAB II
STATUS DAN FUNGSI
Pasal 2**

- Penjabaran lebih lanjut dari pasal 5 Anggaran Dasar tentang, kedudukan serta fungsi PERADI adalah ;
- (3) PERADI merupakan salah satu organ negara dalam arti luas yang bersifat bebas, mandiri, dalam melaksanakan tugas serta menjalankan fungsi Negara sebagai *auxiliary state organ*;
 - (4) PERADI dalam melaksanakan fungsinya secara operasional diatur oleh ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku khusus, Undang-Undang Advokat, Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan DPN PERADI.

	<p>(2) Dalam hal ditempat domisili pemohon belum terbentuk DPC PERADI, maka permohonan untuk menjadi anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan kepada DPC PERADI terdekat dengan domisili pemohon.</p> <p>(3) Surat permohonan menjadi anggota harus diproses oleh DPC PERADI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan itu diterima di sekretariat DPC PERADI.</p> <p>(4) Apabila permohonan menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum diproses oleh DPC PERADI, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan kepada DPN PERADI dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan ketentuan ayat (4).</p> <p>(5) Setiap calon anggota wajib memenuhi pembayaran uang pangkal dan iuran serta harus mendandatangani surat pernyataan tertulis bahwa ia akan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tunduk kepada Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga PERADI; b. Tunduk kepada Kode Etik; c. Tunduk kepada Keputusan-keputusan DPN PERADI. 	<p>BAB III LAMBANG, BENDERA MARS DAN HYMNE Pasal 3</p> <p>(3) Bentuk dan komposisi warna untuk lambing, bendera dan pataka PERADI ditetapkan dalam Keputusan DPN PERADI;</p> <p>(4) Mars dan hymne PERADI ditetapkan dalam keputusan DPN PERADI.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4</p> <p>(4) Untuk melaksanakan maksud dan tujuan serta tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar, DPN PERADI membentuk lembaga-lembaga penunjang untuk melaksanakan program PERADI dan/atau dengan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Membentuk institusi yang 		
--	--	---	--	--

<p>(6) Apabila permohonan untuk menjadi anggota ditolak oleh DPC PERADI, keputusna ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan-alasan penolakan itu dan kepada pemohon diberitahukan, bahwa ia berhak mengajukan banding kepada DPN PERADI, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.</p> <p>(7) Salinan surat keputusan penolakan menjadi anggota harus disampaikan oleh DPC PERADI kepada DPN PERADI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan permohonan tersebut.</p> <p>(8) DPN PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPC PERADI untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 Cuti dan Pendaftaran Ulang</p>	<p>menurut sifatnya melaksanakan tugas memberi pelayanan advokasi dalam masyarakat;</p> <p>d. Membentuk institusi pendidikan yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pendidikan hukum berkelanjutan dan pendidikan penunjang profesi advokat;</p> <p>e. Bekerjasama dengan Universitas yang fakultas hukumnya terakreditasi minimal baik sekali.</p> <p>(5) Tugas dan wewenang PERADI dalam melakukan kegiatan dibahas dan ditetapkan oleh DPN PERADI :</p> <p>l. Mengangkat Advokat;</p> <p>m. Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan pelaporan kepada Mahkamah Agung dan kepada Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum dan perundang-udnangan;</p> <p>n. Menyelenggarakan</p>		
--	--	--	--

	<p>(1) Dalam hal Advokat yang menjadi pejabat Negara ataupun karena halangan lainnya tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut, wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada DPN PERADI;</p> <p>(2) Anggota PERADI yang masih terdaftar tetapi tidak dapat menjalankan profesinya (cuti) karena menjabat sebagai pejabat Negara ataupun karena halangan lainnya yang bersangkutan akan menjalankan profesinya kembali diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang keanggotaan yang dilaksanakan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran ulang; 2. Membayar biaya pendaftaran ulang; 3. Membuat surat pernyataan tunduk pada Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan PERADI; 4. Mematuhi dan memenuhi syarat serta ketentuan yang 	<p>Pendidikan Khusus Profesi Advokat'</p> <ol style="list-style-type: none"> o. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat; p. Melaksanakan penyaluran magang terhadap calon Advokat serta menetapkan kantor Advokat untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang; q. Menetapkan pembentukan institusi-institusi yang menurut sifatnya melaksanakan tugas memberi pelayanan hukum kepada masyarakat; r. Menetapkan pembentukan institusi yang menurut sifatnya melaksanakan tugas pendidikan hukum dan penunjang kegiatan lainnya; s. Menetapkan kerja sama dengan lembaga tinggi Negara, khusus institusi pendidikan serta lembaga-lembaga yang menurut sifatnya melakukan pendidikan 		
--	---	--	--	--

ditetapkan oleh DPN PERADI.

**Pasal 7
Perpindahan Keanggotaan**

- (1) Setiap anggota hanya berhak menjadi anggota dari salah satu DPC PERADI saja.
- (2) Setiap perpindahan anggota dari satu cabang ke cabang lainnya, harus memberitahukan kepindahannya kepada DPC PERADI dimana ia terdaftar sebagai anggota untuk memperoleh surat keterangan pindah keanggotaan ke DPC PERADI yang dituju, dengan tembusan kepada DPN PERADI.
- (3) DPC PERADI asal maupun DPC PERADI yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPN PERADI mengenai setiap perpindahan atau penerimaan para anggotanya.
- (4) DPC PERADI asal maupun DPC PERADI yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPN PERADI mengenai setiap perpindahan atau

- berkelanjutan;
- t. Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya;
 - u. Membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat di tingkat Pusat dan Daerah;
 - v. Memberikan teguran lisan atau teguran tertulis untuk melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap advokat.
- (6) Prosedur pengadaan kegiatan secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar PERADI akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PERADI.

**BAB V
KEANGGOTAAN**

**Pasal 5
Keanggotaan PERADI**

penerimaan para anggotanya.

- (5) Dalam hal adanya penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3), advokat yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada DPN PERADI.

Pasal 7
Pengunduran Diri

- (1) Pengunduran diri dari keanggotaan DPC PERADI dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis kepada DPC PERADI, tempat dimana keanggotaannya terdaftar.
- (2) Apabila seorang anggota tidak lagi menjalankan jabatan profesi sebagai advokat, wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada DPC PERADI, tempat dimana keanggotaannya terdaftar.
- (3) Advokat yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 dihapus dari daftar anggota setelah surat pemberitahuan tersebut diterima oleh DPC PERADI.
- (4) DPC PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari yang bersangkutan kepada DPC

- (9) Untuk melaksanakan maksud Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar, tata cara administrasi keanggotaan PERADI adalah :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI, yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI;
2. Melampirkan salinan bukti-bukti tertulis yang diisyaratkan dan ditentukan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI;
3. Menyerahkan surat pernyataan bahwa pemohon bukan pegawai negeri, atau TNI/POLRI serta telah diangkat sebagai Advokat dan menjalankan praktek advokat;
4. Melampirkan copy ijazah kesarjanaan S-1 yang dikeluarkan oleh Sekolah

PERADI, wajib memberitahukan kepada DPN PERADI tentang pengunduran diri dan atau tidak lagi menjalankan profesi Advokat tersebut, selanjutnya DPN PERADI menghapus nama yang bersangkutan dari daftar anggota PERADI.

- (5) DPN PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPC PERADI untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Pasal 8
Sanksi-Sanksi

- (1) Seorang anggota dapat dikenakan tindakan diberhentikan sementara untuk jangka waktu tertentu oleh DPC PERADI, apabila :
- a. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
 - b. Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga serta keputusan maupun kebijaksanaan organisasi;

Tinggi Ilmu Hukum atau Universitas tempat dimana pemohon diluluskan.

5. Dalam hal ditempat domisili pemohon belum terbentuk DPC PERADI, maka permohonan untuk menjadi anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan kepada DPC PERADI terdekat dengan domisili pemohon;
6. Surat permohonan menjadi anggota harus diproses oleh DPC PERADI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan itu diterima di sekretariat DPC PERADI;
7. Apabila permohonan menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum diproses oleh DPC PERADI, maka yang bersangkutan berhak mengajukan

	<p>c. Menggunakan Kop Surat dengan symbol/lambang PERADI bukan dalam rangka menjalankan profesi ADVOKAT ataupun untuk maksud dan tujuan lain yang membawa nama PERADI untuk kepentingan lain diluar profesi;</p> <p>d. Tidak mengindahkan peringatan dan atau petunjuk dari DPC atau DPN PERADI;</p> <p>e. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (2) selama 6 (enam) bulan berturut-turut meskipun telah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali, maka DPC PERADI dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan dari keanggotaan PERADI;</p> <p>f. Keputusan Dewan Kehormatan yang sudah memiliki kekuatan tetap tidak dapat diganggu gugat termasuk melalui MUNAS PERADI.</p> <p>(2) a. Diberhentikan sementara seperti tercantum dalam ayat (1) di atas oleh DPC PERADI hanya diputuskan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri baik secara tertulis ataupun secara</p>	<p>keberatan kepada DPN PERADI dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan ketentuan ayat (4);</p> <p>8. Setiap calon anggota wajib memenuhi pembayaran uang iuran dan harus menandatangani surat pernyataan tertulis bahwa ia akan :</p> <p>d. Tunduk kepada Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga PERADI;</p> <p>e. Tunduk kepada Kode Etik;</p> <p>f. Tunduk kepada Keputusan-keputusan DPN PERADI.</p> <p>9. Apabila permohonan untuk menjadi anggota ditolak oleh DPC PERADI, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan-alasan</p>		
--	---	---	--	--

<p>lisan, b. Jika anggota yang bersangkutan itu setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara wajar tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanpa alasan yang sah, DPC PERADI memeriksa dan memberikan keputusan tanpa dihadiri yang bersangkutan, c. Sanksi tindakan yang dimaksud ayat (1) di atas dipertimbangkan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan.</p> <p>(3) Keputusan diberhentikan sementara oleh DPC PERADI disampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan dan dilaporkan kepada DPN PERADI.</p> <p>(4) Terhadap keputusan diberhentikan sementara oleh DPC PERADI, anggota yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada DPN PERADI dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diberitahukan kepadanya secara sah.</p> <p>(5) DPN PERADI memeriksa dan memutus dalam tingkat banding setelah mendengar pembelaan diri yang bersangkutan.</p> <p>(6) Apabila yang bersangkutan setelah dipanggil dengan layak tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, DPN PERADI</p>	<p>penolakan itu dan kepada pemohon diberitahukan, bahwa ia berhak mengajukan banding kepada DPN PERADI, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;</p> <p>10. Salinan surat keputusan penolakan menjadi anggota harus disampaikan oleh DPC PERADI kepada DPN PERADI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan permohonan tersebut;</p> <p>11. DPN PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan</p>		
--	--	--	--

<p>dapat memutuskan tanpa hadirnya yang bersangkutan.</p> <p>(7) Selama berada dalam keadaan diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti aktifitas organisasi.</p> <p>(8) Semua putusan pemberhentian sementara dilaporkan DPN PERADI dalam MUNAS untuk mendapat pengesahan. Apabila Laporan DPN PERADI tidak diterima oleh MUNAS maka MUNAS membatalkan pemecatan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 Hak Pembelaan Diri</p> <p>(1) Anggota yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan pasal 8 di atas, berhak membela diri dengan mengajukan keberatannya di MUNAS PERADI.</p> <p>(2) MUNAS PERADI, selanjutnya mengambil keputusan terakhir dan mengambil salah satu keputusan sebagai berikut;</p> <p>a. Membatalkan keputusan pemberhentian sementara.</p> <p>b. Memperkuat keputusan pemberhentian sementara dengan jangka waktu hukuman yang sama.</p>	<p>kepada DPC PERADI untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Syarat Perpindahan dari Organisasi Advokat lain adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Membuat surat pernyataan diatas materai pengunduran diri dari Organisasi Advokat Asal; (2) Membuat surat pernyataan diatas materai tidak sedang diadukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat di Organisasi asal; (3) Membuat surat pernyataan diatas materai tentang keaslian dokumen; (4) Melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) anggota PERADI; (5) Menyertakan salinan KTPA dari organisasi asal; (6) Menyertakan salinan KTP; (7) Menyertakan salinan ijazah S1 yang telah dilegalisir; (8) Menyertakan salinan sertifikat Pendidikan Khusus 		
---	---	--	--

	<p>c. Memperbaiki keputusan diberhentikan sementara atau dipecat dengan pengurangan atau penambahan jangka waktu pemecatan sementara.</p> <p>d. Merubah keputusan diberhentikan sementara menjadi keputusan pemecatan.</p> <p>(3) Keputusan MUNAS PERADI tentang diri anggota PERADI diberhentikan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Anggota yang dijatuhi keputusan pemecatan diberikan upaya untuk;</p> <p>a. Mengajukan permohonan menjadi anggota kembali didalam Rapat Kerja atau MUNAS PERADI berikut dengan mengajukan permohonan melalui DPN setelah ada kepastian tentang ijin praktek Advokat anggota tersebut.</p> <p>b. Rapat Kerja dapat mengambil keputusan sementara mengenai diterima/ditolak permohonan tersebut dalam sub a diatas dengan jumlah suara 2/3 dari cabang yang hadir, sedangkan dalam MUNAS PERADI dengan jumlah mayoritas biasa dari yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p>Profesi Adovkat;</p> <p>(9) Menyertakan salinan sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat;</p> <p>(10) Menyertakan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai advokat dari Organisasi Advokat asal;</p> <p>(11) Menyertakan salinan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;</p> <p>(12) Bagi advokat yang diangkat dan disumpah sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak wajib menyertakan salinan sertifikat pendidikan khusus profesi advokat dan salinan kelulusan ujian profesi advokat;</p> <p>(13) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh DPN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7 Cuti dan Pendaftaran Ulang</p> <p>(3) Dalam hal Advokat yang menjadi pejabat Negara ataupun karena halangan lainnya tidak melaksanakan</p>		
--	---	---	--	--

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah yang dianggap telah berjasa terhadap PERADI dan/atau pengembangan ilmu serta pembangunan hukum nasional.
- (2) DPC PERADI dapat mengusulkan kepada DPN PERADI untuk menetapkan dan mengangkat seseorang yang berdomisili dalam wilayahnya dan memenuhi syarat-syarat dalam ayat (1) di atas untuk diangkat menjadi anggota Kehormatan di Cabang.
- (3) Apabila DPN PERADI menolak usul DPC PERADI sebagaimana disebut dalam ayat (2) di atas, maka penolakan wajib disampaikan kepada DPC PERADI yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan penolakan.
- (4) Tata cara penetapan dan pengangkatan anggota Kehormatan dicabang berdasarkan usulan DPC PERADI yang bersangkutan, diatur dalam Keputusan DPN PERADI, dengan berpedoman pada Keputusan DPN PERADI yang secara khusus mengatur tentang itu serta

tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut, wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada DPN PERADI;

- (4) Anggota PERADI yang masih terdaftar tetapi tidak dapat menjalankan profesinya (cuti) karena menjabat sebagai pejabat Negara ataupun karena halangan lainnya yang bersangkutan akan menjalankan profesinya kembali diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang keanggotaan yang dilaksanakan sebagai berikut;
 5. Mengisi formulir pendaftaran ulang;
 6. Membayar biaya pendaftaran ulang;
 7. Membuat surat pernyataan tunduk pada Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan PERADI;
 8. Mematuhi dan memenuhi

memperhatikan kondisi dan keadaan masing-masing DPC PERADI.

**BAB VI
KEPENGURUSAN
Pasal 11**

**Dewan Pimpinan Nasional, Dewan
Pimpinan Daerah, dan Dewan
Pimpinan Cabang**

- (1) Kewajiban Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI adalah;
- a. Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan PERADI;
 - b. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh MUNAS PERADI;
 - c. Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk wewenang MUNAS PERADI;
 - d. Memelihara segala kekayaan PERADI;
 - e. Menyelenggarakan MUNAS PERADI, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan dan pertemuan lain yang dianggap perlu;
 - f. Mengangkat Ketua/Anggota Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua/Anggota Dewan Kehormatan.
 - g. Melaksanakan Keputusan Dewan Kehormatan.

syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh DPN PERADI.

**Pasal 8
Perpanjangan KTPA**

- (1) Perpanjangan KTPA dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali sesuai masa berlakunya;
- (2) Perpanjangan KTPA dilakukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan salinan KTPA, menyerahkan foto/ijazah terakhir (bila ingin mengganti foto dalam KTPA dan ingin menambah gelar akademik) serta membayar biaya perpanjangan KTPA yang ditetapkan oleh DPN;
- (3) Perpanjangan KTPA dapat dilakukan melalui sekretariat DPN, DPC dan Sistem Informasi Advokat (secara online)

**Pasal 9
Perpindahan Keanggotaan
PERADI (antar DPC)**

- (1) Setiap anggota hanya berhak

<p>h. Memutus dalam tingkat banding atas keputusan DPC PERADI yang dimohonkan banding.</p> <p>i. Mengesahkan pendirian Cabang PERADI.</p> <p>j. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menjalankan organisasi PERADI;</p> <p>k. Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi PERADI;</p> <p>l. Memberikan pertanggungjawaban kepada MUNAS PERADI.</p> <p>(2) Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang adalah semua ketentuan yang diatur dalam ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC PERADI dengan penyesuaian seperlunya terhadap kedudukannya, kecuali tentang pengangkatan ketua/Anggota Dewan Kehormatan butir f dan g.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 Tugas Pokok Pengurus</p> <p>(1) Ketua Umum DPN PERADI mengatur pembagian tugas-tugas Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua yang meliputi;</p> <p>a. Dalam hal membantu dan mewakili</p>	<p>menjadi anggota dari salah satu DPC PERADI saja;</p> <p>(2) Setiap perpindahan anggota dari satu cabang ke cabang lainnya, harus memberitahukan kepindahannya kepada DPC PERADI dimana ia terdaftar sebagai anggota untuk memperoleh surat keterangan pindah keanggotaan ke DPC PERADI yang dituju, dengan tembusan kepada DPN PERADI;</p> <p>(3) DPC PERADI asal maupun DPC PERADI yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPN PERADI mengenai setiap perpindahan atau penerimaan para anggotanya;</p> <p>(4) DPC PERADI asal maupun DPC PERADI yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPN PERADI mengenai setiap</p>		
--	--	--	--

	<p>tugas-tugas Ketua Umum;</p> <p>b. Mengkoordinir Ketua-Ketua Bidang.</p> <p>c. Mengkoordinir Dewan Pimpinan Daerah.</p> <p>d. Mengkoordinir Dewan Pimpinan Cabang.</p> <p>(2) Ketua Umum DPN PERADI mengatur pula pembagian tugas pembedangan dari Ketua-Ketua Bidang yang sekurang-kurangnya terdiri dari :</p> <p>a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan,</p> <p>b. Bidang Pendidikan Profesi Advokat dan Berkelanjutan,</p> <p>c. Bidang Calon Ujian Advokat dan Magang,</p> <p>d. Bidang Advokat Asing,</p> <p>e. Bidang Pembelaan Profesi Advokat,</p> <p>f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi,</p> <p>g. Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi,</p> <p>h. Bidang Kerjasama antar Penegak Hukum dan Lembaga lain,</p> <p>i. Bidang Kerjasama Hubungan Luar Negeri,</p> <p>j. Bidang Pengkajian Dokumentasi dan Perundang-Undangan,</p> <p>k. Bidang Perlindungan Perempuan</p>	<p>perpindahan atau penerimaan para anggotanya;</p> <p>(5) Dalam hal adanya penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3), advokat yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada DPN PERADI.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Pengunduran Diri</p> <p>(1) Pengunduran diri dari keanggotaan DPC PERADI dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis kepada DPC PERADI, tempat dimana keanggotaannya terdaftar;</p> <p>(2) Apabila seorang anggota tidak lagi menjalankan jabatan profesi sebagai advokat, wajib memberitahukan hal itu secara tertulis kepada DPC PERADI, tempat dimana keanggotaannya terdaftar;</p> <p>(3) Advokat yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 dihapus dari daftar anggota setelah surat</p>		
--	--	--	--	--

	<p>dan Anak,</p> <ul style="list-style-type: none"> l. Bidang Advokasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat, m. Bidang Pengkajian Lawyering Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi, n. Bidang Pendidikan Anti Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, o. Bidang Pro Bono dan Bantuan Hukum, p. Bidang Advokasi HAM, q. Bidang Sosial-Budaya dan Kerukunan Keluarga Advokat. <p>(3) Ketua Umum DPN PERADI untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPD sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar, tugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu/mewakili DPN PERADI untuk mensosialisasikan program dan tugas-tugas DPN PERADI kepada cabang-cabang di Wilayah DPD PERADI yang bersangkutan. b. Membantu Ketua Umum dalam kegiatan-kegiatan insidental antar Cabang di wilayah DPD PERADI yang bersangkutan. c. Dalam keadaan DPN PERADI belum dapat melaksanakan tugas 	<p>pemberitahuan tersebut diterima oleh DPC PERADI;</p> <p>(4) DPC PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat dari yang bersangkutan kepada DPC PERADI, wajib memberitahukan kepada DPN PERADI tentang pengunduran diri dan atau tidak lagi menjalankan profesi Advokat tersebut, selanjutnya DPN PERADI menghapus nama yang bersangkutan dari daftar anggota PERADI;</p> <p>(5) DPN PERADI selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPC PERADI untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 Sanksi-Sanksi</p>		
--	---	---	--	--

sesuai lingkup kewenangannya, karena kedudukan DPD PERADI setiap waktu dapat mewakili DPN PERADI untuk membantu menyelesaikan permasalahan di DPC-DPC PERADI di wilayah masing-masing, dan segera melaporkan permasalahan tersebut kepada DPN PERADI.

- d. Menyampaikan aspirasi dan permasalahan DPC-DPC PERADI di wilayah tempat kewenangannya guna mendapat penanganan dengan segera oleh DPN PERADI.
- (4) Ketua Umum DPN PERADI mengatur pula pembagian tugas-tugas dari Pengurus DPN PERADI lain.

**Pasal 13
Pelimpahan Tugas**

- (1) Apabila salah seorang anggota DPN PERADI berhalangan melakukan tugas dan kewajiban, Ketua Umum DPN PERADI menunjuk salah seorang anggota DPN PERADI lain untuk mewakili.
- (2) Ketua Umum DPN PERADI dapat sewaktu-waktu memberhentikan sementara anggota DPN PERADI, yang karena suatu hal tidak dapat

- (1) Seorang anggota dapat dikenakan tindakan diberhentikan sementara untuk jangka waktu tertentu oleh DPC PERADI, apabila :
 - a. Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
 - b. Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga serta keputusan maupun kebijaksanaan organisasi;
 - c. Menggunakan Kop Surat dengan symbol/lambang PERADI bukan dalam rangka menjalankan profesi ADVOKAT ataupun untuk maksud dan tujuan lain yang membawa nama PERADI untuk kepentingan lain diluar profesi;
 - d. Tidak mengindahkan peringatan dan atau petunjuk dari DPC atau DPN PERADI;
 - e. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat (2) selama 6 (enam) bulan berturut-turut wajib memberikan alasannya kepada DPC PERADI yang bersangkutan. Selanjutnya DPC PERADI meminta pertimbangan dan/atau arahan kepada DPN.
 - f. Keputusan Dewan Kehormatan

melakukan tugas dengan baik, setelah mendengar pendapat Rapat Pleno DPN PERADI.

- (3) Ketua Umum DPN PERADI dapat sewaktu-waktu menambah atau mengisi lowongan jumlah anggota DPN PERADI, setelah mendengar pendapat Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14
Administrasi Usaha

- (1) Surat-surat yang bersifat penting dan prinsipil atau yang berupa suatu kebijaksanaan atau keputusan yang dikeluarkan oleh DPN PERADI ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal berhalangan atau kedua-duanya, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal yang terkait dengan tugas masing-masing.
- (3) Penandatanganan surat-surat yang bersifat pelaksanaan administrasi dan surat-surat lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

yang sudah memiliki kekuatan tetap tidak dapat diganggu gugat termasuk melalui MUNAS PERADI.

- (2) Yang dimaksud diberhentikan sementara adalah :

a. Diberhentikan sementara seperti tercantum dalam ayat (1) di atas oleh DPC PERADI hanya diputuskan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri baik secara tertulis ataupun secara lisan;

b. Jika anggota yang bersangkutan itu setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara wajar tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tanpa alasan yang sah, DPC PERADI memeriksa dan memberikan keputusan tanpa dihadiri yang bersangkutan;

c. Sanksi tindakan yang dimaksud ayat (1) di atas dipertimbangkan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan.

- (3) Keputusan diberhentikan

**BAB VII
RAPAT PENGURUS
Pasal 15**

Jenis Rapat dan Pelaksanaan

- (1) Rapat-Rapat DPN PERADI terdiri dari ;
- a. Rapat Harian
 - b. Rapat Pleno Lengkap
 - c. Rapat Pleno Terbatas
- (2) Rapat Harian adalah rapat yang diperuntukan bagi Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari;
1. Ketua Umum;
 2. Wakil-Wakil Ketua Umum;
 3. Sekretaris Jenderal;
 4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 5. Bendahara Umum;
 6. Wakil-Wakil Bendahara;
 7. Ketua-Ketua Bidang.
- Dan dapat mengambil keputusan mengenai kebijaksanaan organisasi.
- (3) Rapat Pleno Lengkap, adalah rapat yang diperuntukkan bagi peserta Rapat Pleno Terbatas serta ditambah dengan Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan

sementara oleh DPC PERADI disampaikan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan dan dilaporkan kepada DPN PERADI;

- (4) Terhadap keputusan diberhentikan sementara oleh DPC PERADI, anggota yang bersangkutan berhak mengajukan banding kepada DPN PERADI dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diberitahukan kepadanya secara sah;
- (5) DPN PERADI memeriksa dan memutus dalam tingkat banding setelah mendengar pembelaan diri yang bersangkutan;
- (6) Apabila yang bersangkutan setelah dipanggil dengan layak tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, DPN PERADI dapat memutus tanpa hadirnya yang bersangkutan;
- (7) Selama berada dalam keadaan diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti

	<p>Pimpinan Nasional. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno dapat digunakan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPN PERADI.</p> <p>(4) a. Rapat Pleno Terbatas, adalah rapat diperuntukan bagi Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum; 2. Wakil-Wakil Ketua Umum; 3. Sekretaris Jenderal; 4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; 5. Bendahara Umum; 6. Wakil-Wakil Bendahara; 7. Ketua-Ketua Bidang; 8. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. <p>b. Yang diselenggarakan untuk membahas program organisasi dan dilaksanakan setiap kali dianggap perlu oleh DPN PERADI.</p> <p>c. Kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Lengkap dapat digunakan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPN PERADI.</p> <p>(5) Jenis Rapat-rapat lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapim adalah rapat yang diperuntukan bagi DPN dan DPC 	<p>aktifitas organisasi;</p> <p>(8) Semua putusan pemberhentian sementara dilaporkan dan dibacakan DPN PERADI dalam MUNAS untuk mendapat pengesahan. Apabila Laporan DPN PERADI tidak diterima oleh MUNAS maka MUNAS membatalkan pemecatan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 Hak Pembelaan Diri</p> <p>(1) Anggota yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan pasal 8 di atas, berhak membela diri dengan mengajukan keberatannya di MUNAS PERADI;</p> <p>(2) MUNAS PERADI, selanjutnya mengambil keputusan terakhir dan mengambil salah satu keputusan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membatalkan keputusan pemberhentian sementara; b. Memperkuat 		
--	--	---	--	--

	<p>PERADI.</p> <p>2. Rakernas adalah Rapat Kerja yang diperuntukan bagi DPN DPD, DPC, Dewan Kehormatan baik Pusat maupun Cabang dan Dewan Penasehat baik Pusat maupun Cabang.</p> <p>3. Munas adalah Musyawarah Nasional bagi seluruh anggota PERADI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.</p> <p>4. Munaslub adalah Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa bagi seluruh anggota PERADI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(6) a. Rapat DPN atau DPC PERADI setidaknya-tidaknya diadakan 1 (satu) kali dalam sebulan.</p> <p>b. Sepanjang diperlukan, dapat diadakan Rapat DPN atau DPC PERADI apabila diajukan oleh seorang anggota DPN atau DPC PERADI, kecuali Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno lengkap yang diselenggarakan atas inisiatif DPN PERADI.</p> <p>(7) Rapat dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota peserta rapat, kecuali rapat pleno terbatas dan Pleno.</p> <p>(8) Sedapat mungkin diusahakan cara</p>	<p>keputusan pemberhentian sementara dengan jangka waktu hukuman yang sama;</p> <p>c. Memperbaiki keputusan diberhentikan sementara atau dipecat dengan pengurangan atau penambahan jangka waktu pemecatan sementara;</p> <p>d. Merubah keputusan diberhentikan sementara menjadi keputusan pemecatan.</p> <p>(3) Keputusan MUNAS PERADI tentang diri anggota PERADI diberhentikan diberitahukan kepada Mahkamah Agung;</p> <p>(4) Anggota yang dijatuhi keputusan pemecatan diberikan upaya untuk;</p> <p>a. Mengajukan permohonan menjadi anggota kembali didalam Rapat Kerja atau MUNAS PERADI berikut dengan mengajukan permohonan melalui DPN setelah ada kepastian</p>		
--	--	--	--	--

musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian suatu persoalan.

(9) Apabila perlu, keputusan mengenai sesuatu persoalan diambil oleh rapat dengan pemungutan suara dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal suara seimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Umum DPN atau Ketua DPC PERADI.

(10) Keputusan mengenai diri seseorang diambil secara rahasia dan tertulis.

(11) Rapat-Rapat anggota cabang yang khusus diadakan untuk memilih pengurus DPC PERADI baru pada waktu yang sama dilaksanakan MUNAS PERADI, maka rapat anggota DPC PERADI harus dilakukan sebelum MUNAS PERADI dilaksanakan.

BAB VIII PERALIHAN MASA JABATAN

Pasal 16

Peralihan Masa Jabatan Dewan Pimpinan Nasional

DPN PERADI yang telah berakhir masa jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar tetap menjalankan tugas melaksanakan

tentang ijin praktek Advokat anggota tersebut;

- b. Rapat Kerja dapat mengambil keputusan sementara mengenai diterima/ditolak permohonan tersebut dalam sub a diatas dengan jumlah suara 2/3 dari cabang yang hadir, sedangkan dalam MUNAS PERADI dengan jumlah mayoritas biasa dari yang hadir.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13

Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Kewajiban Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI adalah;
 - a. Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan PERADI;
 - b. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh MUNAS PERADI;
 - c. Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk

kepengurusan sampai diadakan serah terima dengan DPN PERADI yang baru, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak MUNAS.

BAB IX
PERSYARATAN KETUA DEWAN
PIMPINAN NASIONAL/CABANG
Pasal 17
Syarat Menjadi Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasionak

Dalam MUNAS PERADI, agar seseorang anggota dapat menjadi Ketua Umum DPN PERADI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Anggota biasa PERADI;
2. Telah menunjukkan dedikasi terhadap PERADI;
3. Pernah menjadi pengurus DPN PERADI;
4. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sampai tanggal pencalonan;
5. Tidak merangkap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat dan atau pengurus partai politik,

- wewenang MUNAS PERADI;
- d. Memelihara segala kekayaan PERADI;
 - e. Menyelenggarakan MUNAS PERADI, Rapat Kerja, Rapat Pimpinan dan pertemuan lain yang dianggap perlu;
 - f. Mengangkat Komisi Pengawas;
 - g. Mengangkat Ketua/Anggota Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua/Anggota Dewan Kehormatan;
 - h. Melaksanakan Keputusan Dewan Kehormatan;
 - i. Memutus dalam tingkat banding atas keputsaan DPC PERADI yang dimohonkan banding;
 - j. Mengesahkan pendirian Cabang PERADI;
 - k. Mengambil keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menjalankan

baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

6. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan;
7. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Syarat Menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang

Dalam musyawarah Cabang PERADI, seseorang anggota PERADI dapat menjadi Ketua DPC PERADI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Anggota biasa PERADI;
2. Telah menunjukkan dedikasi terhadap PERADI;
3. Pernah menjadi pengurus DPN PERADI;
4. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sampai tanggal pencalonannya;
5. Tidak merangkap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud

organisasi PERADI;

- I. Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan organisasi PERADI;
 - m. Memberikan pertanggungjawaban kepada MUNAS PERADI.
- (2) Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang adalah semua ketentuan yang diatur dalam ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC PERADI dengan penyesuaian seperlunya terhadap kedudukannya, kecuali tentang pengangkatan ketua/Anggota Dewan Kehormatan butir f dan g.

Pasal 14

Tugas Pokok Pengurus

- (1) Ketua Umum DPN PERADI mengatur pembagian tugas-tugas Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua yang meliputi;
 - a. Dalam hal membantu dan mewakili tugas-

dalam undang-undang advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

6. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan;
7. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

BAB X

MUNAS DAN MUNASLUB

Pasal 19

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PERADI diselenggarakan oleh DPN PERADI yang untuk maksud itu;
 - a. Dengan suatu keputusan mengangkat Panitia Penyelenggara (organizing Committee);

tugas Ketua Umum;

- b. Mengkoordinir Ketua-Ketua Bidang;
- c. Mengkoordinir Dewan Pimpinan Cabang.

(2) Ketua Umum DPN PERADI mengatur pula pembagian tugas pembedangan dari Ketua-Ketua Bidang yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
- b. Bidang Pendidikan Profesi Advokat dan Berkelanjutan;
- c. Bidang Calon Ujian Advokat dan Magang;
- d. Bidang Advokat Asing;
- e. Bidang Pembelaan Profesi Advokat;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi;
- g. Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi;
- h. Bidang Kerjasama antar Penegak Hukum dan Lembaga lain;
- i. Bidang Kerjasama Hubungan Luar Negeri;

- b. Panitia Pengarah (Steering Committee) dilakukan oleh DPN untuk menunjuk wakil untuk itu dan atau denga satu surat keputusan mengangkat panitia pengarah (steering committee)
- (2) Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) ataupun panitia pengarah (Steering Committee) adalah merupakan badan-badan dalam MUNAS atau MUNASLUB PERADI.
- (3) Panitia penyelenggara dapat dibantu oleh panitia Pelaksana di daerah.

BAB XI
PERSIDANGAN DALAM MUNAS
Pasal 20
Jenis Sidang

Dalam MUNAS PERADI terdapat 2 (dua) jenis persidangan, yaitu;

- a. Sidang Pleno,
- b. Sidang Komisi.

Pasal 21
Sidang Pleno

- (1) Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh semua peserta MUNAS;

- j. Bidang Pengkajian Dokumentasi dan Perundang-Undangan;
- k. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- l. Bidang Advokasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat;
- m. Bidang Pengkajian Lawyering Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- n. Bidang Pendidikan Anti Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- o. Bidang Pro Bono dan Bantuan Hukum;
- p. Bidang Advokasi HAM;
- q. Bidang Sosial-Budaya dan Kerukunan Keluarga Advokat.

Pasal 15
Pelimpahan Tugas

- (1) Apabila salah seorang anggota DPN PERADI berhalangan melakukan tugas dan kewajiban, Ketua Umum DPN PERADI menunjuk salah seorang anggota DPN PERADI lain

- (2) Di dalam sidang pleno dibicarakan hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan mata acara yang disahkan oleh MUNAS PERADI atau MUNASLUB PERADI.
- (3) Setiap cabang menunjuk Juru Bicara sebagai wakil dari cabang yang bersangkutan untuk berbicara dalam sidang pleno

Pasal 22
Sidang Komisi

- (1) Sidang komisi bertugas untuk mendiskusikan materi yang ditugaskan kepadanya oleh sidang pleno untuk mendapat suatu kesimpulan atas materi tersebut.
- (2) Setiap cabang menunjuk juru bicara sebagai wakil dari cabang yang bersangkutan untuk berbicara dalam sidang Komisi.
- (3) Hasil-hasil sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan sidang pleno.

Pasal 23
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

- (1) Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dilakukan dengan cara

- untuk mewakili;
- (2) Ketua Umum DPN PERADI dapat sewaktu-waktu memberhentikan sementara anggota DPN PERADI, yang karena suatu hal tidak dapat melakukan tugas dengan baik, setelah mendengar pendapat Rapat Pleno DPN PERADI;
- (3) Ketua Umum DPN PERADI dapat sewaktu-waktu menambah atau mengisi lowongan jumlah anggota DPN PERADI, setelah mendengar pendapat Rapat Harian Dewan Pimpinan Nasional.

Pasal 16
Administrasi Usaha

- (1) Surat-surat yang bersifat penting dan prinsipil atau yang berupa suatu kebijaksanaan atau keputusan yang dikeluarkan oleh DPN PERADI ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal;
- (2) Apabila Ketua Umum atau

<p>One Man One Vote melalui Elektronik Voting (E-Voting);</p> <p>(2) Pimpinan sidang MUNAS wajib menetapkan tata cara pemilihan Ketua Umum melalui E-Voting yang disahkan dalam MUNAS;</p> <p>(3) Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum melalui E-Voting diatur lebih lanjut oleh Pimpinan MUNAS dengan Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS;</p> <p>(4) Calon Ketua Umum DPN PERADI yang diusulkan baik oleh cabang ataupun oleh Anggota PERADI sebagaimana diatur oleh pasal 16 anggaran dasar PERADI wajib menyatakan kesediaan sebagai Ketua Umum selambat-lambatnya sebelum acara pemilihan Ketua Umum dimulai.</p> <p>(5) Calon ketua Umum wajib menyampaikan visi dan misi dalam rangka memimpin organisasi PERADI di depan forum MUNAS PERADI sebelum pemilihan Ketua Umum berlangsung;</p> <p>(6) Pengesahan Ketua Umum PERADI hasil pemilihan dilakukan oleh Pimpinan Sidang MUNAS PERADI dihadapan forum MUNAS PERADI;</p> <p>(7) Jika calon Ketua Umum terpilih</p>	<p>Sekretaris Jenderal berhalangan atau keduanya, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal yang terkait dengan tugas masing-masing;</p> <p>(3) Penandatanganan surat-surat yang bersifat pelaksanaan administrasi dan surat-surat lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.</p> <p style="text-align: center;">BAB VII RAPAT PENGURUS Pasal 17 Jenis Rapat dan Pelaksanaan</p> <p>(1) Rapat-Rapat DPN PERADI terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Harian; b. Rapat Pleno Lengkap; c. Rapat Pleno Terbatas. <p>(2) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang diperuntukan bagi Dewan Pimpinan Nasional yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Umum; 2. Wakil-Wakil Ketua Umum; 3. Sekretaris 		
---	--	--	--

mendapat suara terbanyak ternyata belum/tidak memenuhi persyaratan sebagai Ketua Umum, maka secara otomatis menjadi Ketua Umum DPN PERADI adalah Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

**Pasal 24
Calon Ketua Umum**

Semua anggota biasa dan bekas ketua Umum dapat dicalonkan sebagai Ketua Umum dengan tetap mengingat syarat-syarat yang telah diatur oleh Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga PERADI.

**Pasal 25
Utusan, Hak Suara dan Keputusan
MUNAS**

- (1) Peserta MUNAS PERADI adalah utusan cabang yang merupakan perwakilan anggota PERADI setiap Cabang;
- (2) Selain peserta sebagaimana disebut ayat 1, setiap cabang berhak mengusulkan maksimal; 3 (tiga) orang sebagai peninjau dalam MUNAS

- Jenderal;
4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
5. Bendahara Umum;
6. Wakil-Wakil Bendahara;
7. Bidang-Bidang.

(3) a. Rapat Pleno Terbatas, adalah rapat diperuntukan bagi Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang terdiri dari :

1. Ketua Umum;
2. Wakil-Wakil Ketua Umum;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
5. Bendahara Umum;
6. Wakil-Wakil Bendahara;
7. Bidang - Bidang;

b. Yang diselenggarakan untuk membahas program organisasi dan

	<p>(3) Untuk menentukan jumlah utusan Cabang di dalam MUNAS PERADI dari setiap Cabang dilakukan dengan cara</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap jumlah 30 (tiga puluh) Anggota dari setiap cabang sebagaimana disebut pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar berhak mendapat 1 (satu) Utusan Cabang; b. Untuk kelebihan jumlah 20 (dua puluh) Anggota PERADI dari setiap cabang, berhak mendapatkan tambahan 1 (satu) Utusan Cabang, akan tetapi tidak melebihi jumlah maksimum 25 utusan. c. Jumlah utusan dari setiap cabang maksimum 25 (dua puluh lima) peserta utusan Cabang. d. Untuk menentukan pilihan nama peserta Utusan Cabang dari setiap cabang, dilaksanakan dalam Rapat Anggota Cabang yang diadakan khusus untuk itu. e. Peserta Utusan Cabang yang diadakan khusus untuk itu. <p>(4) Anggota PERADI sebagaimana disebut ayat (2) harus merupakan anggota setiap Cabang PERADI yang terdaftar sesuai dengan Buku Daftar Advokat yang dibuat oleh DPN PERADI.</p>	<p>dilaksanakan setiap kali dianggap perlu oleh DPN PERADI;</p> <p>c. Kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Lengkap dapat digunakan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPN PERADI.</p> <p>(4) Rapat Pleno Lengkap, adalah rapat yang diperuntukkan bagi peserta Rapat Pleno Terbatas serta ditambah dengan Dewan Senior Pusat dan Dewan kehormatan Pusat untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Pimpinan Nasional. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari Rapat Pleno dapat digunakan untuk bahan referensi dalam rangka pengambilan keputusan DPN PERADI;</p> <p>(5) Jenis Rapat-rapat lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat yang diperuntukkan bagi DPN dan DPC PERADI dengan agenda yang penting oleh DPN untuk meminta 		
--	--	--	--	--

	<p>(5) Para utusan dan peninjau dari setiap Cabang adalah salah satu dari Utusan Cabang yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Cabang dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris setiap DPC.</p> <p>(6) Setiap Ketua DPC PERADI sebagai pimpinan utusan cabang, bertanggung jawab dan memiliki wewenang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap anggota utusan cabang yang bersangkutan baik dalam pelaksanaan MUNAS maupun pertanggungjawabannya kepada anggota cabang dalam Rapat Anggota Cabang.</p> <p>(7) Dalam rangka mengkoordinasikan dan mengawasi, Pimpinan Utusan Cabang dapat menggugurkan hak suara dari Utusan Cabang yang dipimpinnya, bila Utusan Cabang tersebut secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hasil Rapat Anggota Cabang sebagaimana disebut dalam ayat (3) di atas.</p> <p>(8) Pengguguran hak suara dari utusan cabang sebagaimana</p>	<p>masuk dari unsur Dewan Senior, unsur Dewan Kehormatan (Daerah dan Pusat), unsur Dewan Kepakaran dan pengurus DPC;</p> <p>2. Rakernas adalah Rapat Kerja yang diperuntukan bagi DPN, DPC, Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Senior DPN;</p> <p>3. Munas adalah Musyawarah Nasional bagi seluruh anggota PERADI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;</p> <p>4. Munaslub adalah Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa bagi seluruh anggota PERADI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(6) a. Rapat DPN atau DPC PERADI setidaknya diadakan 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>b. Sepanjang diperlukan, dapat diadakan Rapat DPN atau DPC PERADI apabila diajukan oleh seorang anggota DPN atau DPC PERADI, kecuali Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno</p>		
--	--	--	--	--

disebut dalam ayat (6), wajib beritahukan segera kepada Pimpinan sidang MUNAS untuk dimuat dalam Berita Acara MUNAS dan Pimpinan utusan Cabang yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan para Rapat Anggota Cabang setelah MUNAS berakhir.

- (9) Pengguguran hak suara dari Utusan Cabang sebagaimana disebut dalam ayat (6), berakibat tidak diperkenalkannya Utusan Cabang tersebut untuk memberikan suara pada pemungutan suara dalam MUNAS.

Pasal 26
Kuorum MUNAS

- (1) Dalam keadaan kuorum tidak tercapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Anggaran Dasar PERADI, MUNAS diundur dengan batas waktu paling sedikit 6 (enam) jam;
- (2) Apabila setelah penundaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) belum terpenuhi, maka MUNAS dapat berlangsung dan tidak terikat kuorum lagi serta dapat mengambil putusan secara sah;

lengkap yang diselenggarakan atas inisiatif DPN

PERADI.

- (7) Rapat dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota

peserta rapat, kecuali rapat pleno terbatas dan Pleno lengkap;

- (8) Sedapat mungkin diusahakan cara musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian suatu persoalan;

(9) Apabila perlu, keputusan mengenai sesuatu persoalan diambil oleh rapat dengan pemungutan suara dari jumlah anggota yang hadir. Dalam hal suara seimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Umum DPN atau Ketua DPC PERADI;

- (10) Keputusan mengenai diri seseorang diambil secara rahasia dan tertulis;

(11) Rapat-Rapat anggota cabang yang khusus diadakan untuk memilih pengurus DPC PERADI baru pada waktu yang sama dilaksanakan MUNAS PERADI, maka rapat anggota DPC PERADI harus dilakukan sebelum MUNAS PERADI dilaksanakan.

(3) Pimpinan Sidang MUNAS wajib menentukan, menetapkan, dan mengumumkan secara jelas keputusan penundaan MUNAS kepada peserta MUNAS.

**BAB XII
DEWAN
KEHORMATAN/DAERAH/CABANG
Pasal 27
Dewan Kehormatan Pusat/Daerah**

- (1) Ketua Dewan Kehormatan Pusat berwenang mengangkat dan mengukuhkan anggota pengurus Dewan Kehormatan Pusat dengan menyampaikan pengangkatan dan pengukuhan kepada DPN PERADI.
- (2) Ketua Dewan Kehormatan Daerah dipilih dalam Rapat Anggota dan diusulkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk mendapat pengesahan dari DPN PERADI dan oleh Dewan Kehormatan Pusat disampaikan untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan Daerah mengangkat anggota pengurus Dewan Kehormatan Daerah, dan menyampaikan pengangkatan tersebut kepada Dewan

**BAB VIII
PERALIHAN MASA JABATAN
Pasal 18
Peralihan Masa Jabatan Dewan
Pimpinan Nasional**

DPN PERADI yang telah berakhir masa jabatan kepengurusan tetap menjalankan tugas melaksanakan kepengurusan sampai diadakan serah terima dengan Pengurus DPN PERADI yang baru, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak MUNAS.

**BAB IX
PERSYARATAN KETUA DEWAN
PIMPINAN NASIONAL/CABANG
Pasal 19
Syarat Menjadi Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional**

Dalam MUNAS PERADI, agar seseorang anggota dapat menjadi Ketua Umum DPN PERADI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Anggota PERADI;
2. Telah menunjukkan dedikasi terhadap PERADI;
3. Pernah menjadi pengurus

Kehormatan Pusat dan DPN PERADI.

- (4) Dalam hal suatu daerah belum mempunyai Dewan Kehormatan Daerah, maka DPD/DPC PERADI dimaksud dapat menundukkan diri pada Dewan Kehormatan Daerah terdekat atau atas petunjuk DPN PERADI.
- (5) Tata kerja Dewan Kehormatan dan Hukum Acara Dewan Kehormatan diatur secara tersendiri oleh Dewan Kehormatan dan mendapat persetujuan dari DPN PERADI.
- (6) Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dilakukan oleh DPN PERADI atas usul Rapat Dewan Kehormatan.

Pasal 28
Tugas Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan PERADI melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Kode Etik.
- (2) Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Undang-Undang Advokat, Kode Etik Profesi Advokat, Keputusan-Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, Keputusan DPN dan

DPN PERADI;

4. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sampai tanggal pencalonan;
5. Tidak merangkap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
6. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan;
7. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

peraturan-peraturan lainnya tentang Kode Etik.

**BAB XIII
DEWAN PENASEHAT
NASIONAL/CABANG**

Pasal 29

Dewan Penasehat Nasional/Cabang

- (1) Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Ketua Umum berdasarkan wewenangnya dari MUNAS atau oleh DPN sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dewan Penasehat Cabang diangkat oleh Rapat Anggota Cabang dan disahkan oleh DPN PERADI.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dilakukan oleh DPN PERADI atas usul Rapat Dewan Penasehat.

**Pasal 30
Tugas dan Fungsi**

- (1) Dewan Penasehat Pusat/Cabang memberi nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat/Cabang baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dewan Penasehat Pusat/Cabang mengadakan rapat sekurang-

**Pasal 20
Syarat Menjadi Ketua Dewan
Pimpinan Cabang**

Dalam musyawarah Cabang PERADI, seseorang anggota PERADI dapat menjadi Ketua DPC PERADI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Anggota PERADI;
2. Telah menunjukkan dedikasi terhadap PERADI;
3. Pernah menjadi pengurus DPC PERADI;
4. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun terhitung sampai tanggal pencalonannya;
5. Tidak merangkap sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
6. Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar

kurangnya dalam 3 (tiga) bulan sekali atau setiap kali dianggap perlu oleh ketuanya, atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

**BAB XIV
PEMBEKUAN
Pasal 31**

Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang

- (1) DPN PERADI dapat membekukan kepengurusan DPC PERADI apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan PERADI lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan, DPN PERADI dapat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih ketua Formatur yang akan membentuk Kepengurusan DPC PERADI yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPC PERADI yang dibekukan tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Ketua.

**BAB XV
KEKAYAAN**

Kode Etik berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan;

7. Tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

**BAB X
MUNAS DAN MUNASLUB
Pasal 21**

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PERADI diselenggarakan oleh DPN PERADI dengan maksud :
 - a. Dengan suatu keputusan mengangkat Panitia Penyelenggara (organizing Committee);
 - b. Panitia Pengarah (Steering Committee) dilakukan oleh

**Pasal 32
Sumber Kekayaan**

- (1) Uang pangkal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tiap-tiap anggota harus pula membayar iuran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah setiap bulannya).
- (3) Jumlah uang pangkal dan iuran dapat dikurangi/ditambah oleh DPC PERADI disesuaikan dengan kemampuan Cabang atau atas petunjuk DPN PERADI.
- (4) Disamping uang pangkal dan iuran, dapat diterima segala macam sumbangan yang tidak mengikat.
- (5) Organisasi PERADI baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Cabang dapat memiliki kekayaan berupa barang-barang tetap.

**Pasal 33
Distribusi Pendapatan**

Uang pangkal dan iuran anggota yang diterima didistribusikan pembagiannya yakni 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kepentingan Cabang, 40 % (empat puluh persen) lagi disetor kepada DPN PERADI setiap catur wulan

DPN untuk menunjuk wakil untuk itu dan atau dengan satu surat keputusan mengangkat panitia pengarah (steering committee).

- (2) Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) ataupun panitia pengarah (Steering Committee) adalah merupakan badan-badan dalam MUNAS atau MUNASLUB PERADI;
- (3) Panitia penyelenggara dapat dibantu oleh panitia Pelaksana di daerah.

**BAB XI
PERSIDANGAN DALAM MUNAS
Pasal 22
Jenis Sidang**

Dalam MUNAS PERADI terdapat 2 (dua) jenis persidangan, yaitu;

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Komisi.

**Pasal 23
Sidang Pleno**

- (1) Sidang pleno adalah sidang yang diikuti oleh semua

yang akan digunakan untuk kepentingan menjalankan organisasi PERADI.

**BAB XVI
PENUTUP**

**Pasal 34
Ketentuan-Ketentuan Lain**

- (1) Peraturan Rumah Tangga PERADI disusun berdasarkan Anggaran Dasar PERADI sebagai pelengkap mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknis didalam Anggaran Dasar PERADI sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) Anggaran Dasar PERADI. Peraturan Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar PERADI.
- (2) Segala hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi PERADI akan diatur dalam peraturan organisasi dan keputusan-keputusan lain organisasi PERADI.
- (3) Apabila suatu ketentuan dalam Peraturan Rumah Tangga tidak cukup jelas atau timbul perbedaan

peserta MUNAS;

- (2) Di dalam sidang pleno dibicarakan hal-hal yang dianggap penting sesuai dengan mata acara yang disahkan oleh MUNAS PERADI atau MUNASLUB PERADI;
- (3) Setiap cabang menunjuk Juru Bicara sebagai wakil dari cabang yang bersangkutan untuk berbicara dalam sidang pleno.

**Pasal 24
Sidang Komisi**

- (1) Sidang komisi bertugas untuk mendiskusikan materi yang ditugaskan kepadanya oleh sidang pleno untuk mendapat suatu kesimpulan atas materi tersebut;
- (2) Setiap cabang menunjuk juru bicara sebagai wakil dari cabang yang bersangkutan untuk berbicara dalam sidang Komisi;
- (3) Hasil-hasil sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk digunakan

penafsiran mengenai suatu ketentuan, penyelesaian penafsiran tersebut akan diputus oleh DPN PERADI.

- (4) DPN PERADI dapat menetapkan/melakukan hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Rumah Tangga untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja kemudian dipertanggung jawabkan dalam MUNAS PERADI berikutnya.

Ditetapkan di Jakarta, ...Oktober 2017

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA,

DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H.,LL.M
Sugeng Teguh Santoso, S.H.
Ketua Umum
Sekretaris Jenderal

sebagai bahan pengambilan keputusan sidang pleno.

Pasal 25

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

- (1) Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dilakukan dengan cara One Member One Vote melalui Elektronik Voting (E-Voting);
- (2) Pimpinan sidang MUNAS wajib menetapkan tata cara pemilihan Ketua Umum melalui E-Voting yang disahkan dalam MUNAS;
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum melalui E-Voting diatur lebih lanjut oleh Pimpinan MUNAS dengan Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS;
- (4) Calon Ketua Umum DPN PERADI yang diusulkan baik oleh cabang ataupun oleh Anggota PERADI sebagaimana diatur oleh pasal 16 anggaran dasar PERADI wajib menyatakan kesediaan sebagai Ketua Umum sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh

- panitia Munas.
- (5) Usulan Calon Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan dilaksanakan dalam Rapat Anggota Cabang;
 - (6) Calon ketua Umum wajib menyampaikan visi dan misi dalam rangka memimpin organisasi PERADI di depan forum MUNAS PERADI sebelum pemilihan Ketua Umum berlangsung;
 - (7) Pengesahan Ketua Umum PERADI hasil pemilihan dilakukan oleh Pimpinan Sidang MUNAS PERADI dihadapan forum MUNAS PERADI.

Pasal 26
Peserta Munas

- (1) Peserta MUNAS PERADI adalah utusan cabang yang merupakan perwakilan anggota PERADI setiap Cabang yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Peninjau.

- (2) Peserta MUNAS—merupakan anggota setiap Cabang PERADI yang terdaftar sesuai dengan Buku Daftar Advokat yang dibuat oleh DPN PERADI;
- (3) Para peninjau dari setiap Cabang adalah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Cabang dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris setiap DPC.

Pasal 27
Kuorum MUNAS

- (1) Dalam keadaan kuorum tidak tercapai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Anggaran Dasar PERADI, MUNAS diundur dengan batas waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
- (2) apabila setelah penundaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) belum terpenuhi, maka MUNAS dapat berlangsung dan tidak terikat kuorum lagi serta dapat mengambil putusan secara

sah;
(3) Pimpinan Sidang MUNAS wajib menentukan, menetapkan, dan mengumumkan secara jelas keputusan penundaan MUNAS kepada peserta MUNAS.

BAB XII KOMISI PENGAWAS

Pasal 28 Tata Cara Pengawasan

- (1) Tugas pokok Komisi Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap para Advokat terkait dengan dugaan adanya penyimpangan Kode Etik pelanggaran peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai advokat;
- (2) Tata cara melakukan pengawasan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan fakta selengkap-lengkapya atas informasi yang diterima dimana adanya dugaan pelanggaran kode etik, anggaran dasar, Peraturan rumah Tangga dan

		<p>perundang-undangan oleh Advokat;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas berhak untuk meminta keterangan dan atau bantuan kepada pengurus DPN atau DPC PERADI tempat domisili advokat yang diduga melakukan pelanggaran;3. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pengawas bersifat aktif dan atau mendapat laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum DPN;4. Membuat dan menyampaikan laporan disertai rekomendasi kepada Ketua Umum DPN PERADI. <p style="text-align: center;">BAB XII DEWAN KEHORMATAN/DAERAH Pasal 29 Dewan Kehormatan Pusat/Daerah</p> <p>(1) Ketua Dewan Kehormatan Pusat berwenang</p>		
--	--	---	--	--

		<p>mengangkat dan mengukuhkan anggota pengurus Dewan Kehormatan Pusat dengan menyampaikan pengangkatan dan pengukuhannya kepada DPN PERADI;</p> <p>(2) Ketua Dewan Kehormatan Daerah dipilih dalam Rapat Anggota dan diusulkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk mendapat pengesahan dari DPN PERADI dan oleh Dewan Kehormatan Pusat disampaikan untuk mendapatkan keputusan;</p> <p>(3) Ketua Dewan Kehormatan Daerah mengangkat anggota pengurus Dewan Kehormatan Daerah, dan menyampaikan pengangkatan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat dan DPN PERADI;</p> <p>(4) Dalam hal suatu daerah belum mempunyai Dewan Kehormatan Daerah, maka DPD/DPC PERADI dimaksud dapat menundukkan diri pada Dewan Kehormatan Daerah terdekat atau atas petunjuk DPN PERADI;</p>		
--	--	--	--	--

(5) Tata kerja Dewan Kehormatan dan Hukum Acara Dewan Kehormatan diatur secara tersendiri oleh Dewan Kehormatan dan mendapat persetujuan dari DPN PERADI.

(6) Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dilakukan oleh DPN PERADI atas usul Rapat Dewan Kehormatan.

**Pasal 30
Tugas Dewan Kehormatan**

(1) Dewan Kehormatan PERADI melakukan pengawasan dan penegakan pelaksanaan Kode Etik.

(2) Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan PERADI diatur dalam Undang-Undang Advokat, Kode Etik Profesi Advokat, Keputusan-Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, Keputusan DPN dan peraturan-peraturan lainnya tentang Kode Etik.

**BAB XIII
DEWAN SENIOR
Pasal 31**

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>(1) Dewan Senior adalah organ yang dibentuk oleh DPN PERADI pada tingkat nasional.</p> <p>(2) Susunan dan Kedudukan Dewan Senior terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satu orang Ketua;b. Satu orang Sekretaris;c. Tiga orang anggota. | | |
|--|--|--|--|--|

Pasal 32
Tugas, Fungsi dan Wewenang

- (1) Dewan Senior memiliki fungsi dan wewenang memberikan masukan secara komprehensif atas Pokok-Pokok Haluan Program Kerja PERADI dan masukan strategis lainnya kepada DPN;
- (2) Dewan Senior dapat melakukan koordinasi dengan Pengurus DPN PERADI dalam hal Program kerja PERADI;
- (3) Dewan Senior berwenang memberikan peringatan dan/atau teguran kepada pengurus DPN PERADI bilamana terdapat program kerja PERADI yang tidak berjalan sebagaimana

mestinya.

**BAB XIV
PEMBEKUAN
Pasal 33
Pembekuan Dewan Pimpinan
Cabang**

- (1) DPN PERADI dapat membekukan kepengurusan DPC PERADI apabila melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan PERADI lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi pembekuan, DPN PERADI dapat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih ketua Formatur yang akan membentuk Kepengurusan DPC PERADI yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPC PERADI yang dibekukan tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Ketua.

**BAB XV
KEKAYAAN
Pasal 34
Sumber Kekayaan**

- (1) Biaya administrasi Perpanjangan dan Pembuatan KTPA besarnya ditetapkan oleh DPN;
- (2) Tiap-tiap anggota wajib membayar iuran setiap bulannya kepada DPC yang besarnya ditetapkan oleh DPN;
- (3) Selain iuran, DPN dan DPC dapat menerima segala macam sumbangan dari pihak manapun secara sah dan tidak mengikat;
- (4) Organisasi PERADI baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Cabang dapat memiliki kekayaan berupa barang-barang tetap;
- (5) Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 35
Distribusi Pendapatan**

Uang iuran anggota yang diterima

didistribusikan pembagiannya yakni 60% (enam puluh persen) digunakan untuk kepentingan Cabang, 40 % (empat puluh persen) lagi disetor kepada DPN PERADI setiap catur wulan yang akan digunakan untuk kepentingan menjalankan organisasi PERADI.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 36

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Peraturan Rumah Tangga PERADI disusun berdasarkan Anggaran Dasar PERADI sebagai pelengkap mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknis didalam Anggaran Dasar PERADI sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) Anggaran Dasar PERADI. Peraturan Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar PERADI;
- (2) Segala hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga ini

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi PERADI akan diatur dalam peraturan organisasi dan keputusan-keputusan lain organisasi PERADI;

(3) Apabila suatu ketentuan dalam Peraturan Rumah Tangga tidak cukup jelas atau timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan, penyelesaian penafsiran tersebut akan diputus oleh DPN PERADI;

(4) DPN PERADI dapat menetapkan/melakukan hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Rumah Tangga untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja kemudian dipertanggung jawabkan dalam MUNAS PERADI berikutnya.

Ditetapkan di ...

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT
INDONESIA,

--	--	--	--	--